

Honor Killing Ditinjau Dari Perspektif Feminisme Multikulturalisme (Kasus Maryam H. di Jerman)

Yunita Fajarani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jayabaya

e-mail : nitafajarani4574@gmail.com

Ambarwati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jayabaya

e-mail : ambarwati_hi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *honor killing* yang menimpa Maryam H, seorang imigran Afganistan di Jerman. Maryam dibunuh karena dianggap melanggar norma-norma dan aturan-aturan tentang bagaimana seorang perempuan (dari Afganistan) seharusnya berperilaku. Maryam mencari suakan ke Jerman dengan harapan untuk hidup bebas dari opresi pemerintahan Taliban dan juga dari kultur yang mengekang kebebasannya. Namun di Jerman dia dibunuh oleh saudara-saudara kandungnya, yang merasa kehormatan keluarganya dinodai karena perilaku Maryam.

Perjuangan untuk kesetaraan perempuan yang telah digagas sejak abad 18 setelah Revolusi Perancis di beberapa negara telah menghasilkan kemajuan yang signifikan. Namun di negara-negara berkembang seperti di Afganistan kondisinya masih memprihatinkan. Feminisme bukan hanya memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki, namun juga menghadapi hambatan-hambatan kultural, etnis dan juga agama. Fenomena *honor killing* yang menimpa Maryam H hanya salah satu fenomena yang mewakili ribuan kasus serupa, yang kebanyakan menimpa perempuan negara Dunia Ketiga.

Kata kunci: *honor killing*; feminisme multikultural; opresi; kesetaraan.

ABSTRACT

This research is aimed at analysing phenomenon of honour killing, the case of Maryam H, an afghani origin who migrated to Germany. She was killed by her brothers because she was accused of violating norms and rules of conduct of behaviour as an Afghani women should behave. At first, she went to Germany to pursue asylum to be free from Taliban government oppression and Afghani culture which restrict her freedom, but ironically, she was killed for the reason of honour killing. Struggle for woman equality has been developed since the 18th century, after the French revolution, and has achieved significant progress. But in some developing countries, such as Afghanistan, the situation is far below the expected. Feminism means struggle not only to equalize women and men but also face cultural, ethnic, and religious obstacles, as the case of honour killing of Maryam H that represents thousand cases, mostly in third world.

Keywords: *honor killing; feminism multicultural; oppression; equality*

Pendahuluan

Fenomena *honor killing* merupakan topik yang jarang dibicarakan meskipun kasusnya banyak terjadi dan tersebar di seluruh bagian dunia. Jika ditelisik lebih dalam, fenomena ini sangat merugikan dan mengancam nyawa banyak perempuan dunia, terutama dalam penelitian ini adalah Afganistan. Bahkan ketika perempuan berada di tempat yang aman seperti di Jerman yang tidak menormalisasikan praktik honor killing sekalipun, kasus demikian dapat terjadi. Menurut data di tahun 2021, diperkirakan sebanyak 45.000 dari 100.000 perempuan di dunia, menjadi korban pembunuhan oleh anggota keluarganya sendiri. Berbagai macam alasan yang digunakan oleh para pelaku pembunuhan, termasuk pembunuhan dengan alasan kehormatan sebagai sebuah bentuk pembersihan, atau biasa disebut *honor killing*.⁶ Di tahun 2005, sebuah kasus honor killing terjadi pada seorang migran asal Turki bernama Hatun Aynur Sürücü. Kasus ini menggemparkan negara Jerman,⁷ sampai menimbulkan perdebatan mengenai komunitas migran muslim yang dinilai konservatif. Hatun Sürücü pada saat itu berusia 23 tahun, ditembak di kepala oleh adiknya sendiri yang berusia 20 tahun sesudah melontarkan pertanyaan kepada Hatun

“Apakah kamu menyesali dosa-dosamu?”⁸

Sang adik sekaligus pelaku pembunuhan, Ayhan Sürücü, beralasan bahwa ia ingin mengembalikan kehormatan keluarganya karena Hatun ingin hidup mandiri bersama anaknya dan bebas tanpa ikatan aturan dari keluarga. Hatun bercerai dengan suaminya yang juga sepupunya sendiri dan berhenti menggunakan penutup kepala. Kasus *honor killing* yang menimpa Hatun Sürücü menimbulkan perdebatan mengenai *honor killing* di Jerman yang sebetulnya adalah permasalahan kultur patriarki, bukan karena ajaran muslim.

Kasus serupa terjadi di tahun 2021 tepatnya bulan Juli di Berlin, kasus honor killing dilakukan kepada Maryam H. oleh kedua adiknya. Pembunuhan ini didasari pada sikap Maryam yang menurut adik-adiknya bertentangan dengan kaidah yang dianut. Mengutip dari salah satu portal

⁶ UNODC dan UN Women, “Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide)”, 2022, United Nations Office on Drugs and Crime, hlm. 5, Dikutip dari https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/briefs/Femicide_brief_Nov2022.pdf. pada 7 Desember 2023.

⁷ Kerstin Rebien, “Man jailed for 'honour killing' that shook Germany”, 14 April 2006, Dikutip dari <https://www.theguardian.com/world/2006/apr/14/germany.mainsection> pada 30 November 2023.

⁸ Stephanie Höppner, “When 'honor killings' came to Germany”, 2 Agustus 2018, Deutsche Welle, Dikutip dari <https://www.dw.com/en/honor-killings-in-germany-when-families-turn-executioners/a-42511928> pada 19 September 2023

berita, ketika ditangkap para pelaku pembunuhan, Sayed H. dan Seyed H., memberikan keterangan bahwa :

“Di negara asal kami (Afganistan), perempuan diperlakukan dengan berbeda di mana perempuan diperlakukan sebagai pelayan yang melakukan pekerjaan rumah, menjaga anak, dan memasak”.⁹

Maryam pindah ke Jerman di tahun 2015 untuk mencari suaka. Pernikahan Maryam berakhir dengan perceraian di tahun 2018 karena suaminya seringkali berperilaku kasar. Meskipun sudah bercerai, Maryam kerap kali mendapat ancaman dari mantan suaminya yang membuat hidupnya Bersama kedua anaknya dipenuhi rasa cemas dan takut. Belum lagi ancaman dari kedua adiknya, Sayed Mahdi H. dan Seyed Yousuf H. yang melarang Maryam untuk memiliki hubungan baru dengan laki-laki lain karena perceraian Maryam dianggap tidak sah menurut Islam sehingga mereka merasa memiliki kewajiban untuk mengawasi Maryam.

Rekan terdekat Maryam menceritakan bahwa Maryam kerap kali disiksa dan terlihat memiliki memar di beberapa bagian tubuh seperti mata, namun ia beralasan bahwa memar tersebut diakibatkan ia terbentur benda atau jatuh dari tangga. Petunjuk lain yang meyakinkan bahwa pembunuhan Maryam sudah direncanakan sejak lama adalah ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh kedua adik dan mantan suami Maryam yang sering Maryam ceritakan ke teman dekatnya.

Puncaknya adalah 13 Juli 2021, Maryam diiming-imingi tawaran menarik dari apartemen yang ditempati Seyed sehingga ia diminta untuk datang dan melihat tawaran tersebut. Bukannya tawaran apartemen yang Maryam dapatkan, tapi justru adalah siksaan sampai kepada penghilangan nyawa dirinya oleh kedua adiknya sendiri. Maryam dibunuh dengan cara dicekik, digorok lehernya, dan kemudian dimutilasi untuk dimasukkan ke dalam koper. Beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan, adiknya mencari merek koper yang kuat menahan beban 70 kilogram, menandai pembunuhan ini memang sudah direncanakan oleh kedua adiknya. Setelah melakukan pembunuhan, Sayed dan Seyed membawa koper berisi mayat Maryam ke Holzkirchen, Bavaria, menggunakan kereta dari Stasiun Südkreuz.

Pada kasus Maryam, ia berhak untuk dilindungi secara hukum oleh Jerman karena Maryam memenuhi syarat sebagai seorang pengungsi sesuai dengan Konvensi Jenewa mengenai pengungsi di tahun 1951 dan *Anerkennungsquote der Asylbewerber* yang mengindikasikan Maryam memerlukan perlindungan didasari pada Hak Asasi Manusia. *Anerkennungsquote der Asylbewerber* menjabarkan kriteria seseorang yang eligible untuk disebut sebagai pengungsi dan mencari suaka, terutama bagi mereka yang berasal dari negara dunia ketiga, kriteria tersebut antara lain adalah situasi politik pada biasanya atau situasi politik terkini (disaat orang tersebut keluar dari negara asalnya), stabilitas negara asal, dan indikasi yang melibatkan Hak Asasi Manusia. Jika negara asal orang tersebut dianggap stabil dan aman, maka aplikasi untuk suaka

⁹ Rachael Bunyan, “Two Afghan brothers are charged in Germany with murdering their sister 'because of her Western way of life': Dismembered body 'was put in a suitcase and taken by train to dumping ground’”, Daily Mail, 28 Desember 2021, Dikutip dari <https://www.dailymail.co.uk/news/article-10349817/Two-Afghan-brothers-charged-Germany-murdering-sister-Western-way-life.html> pada 19 April 2023.

bisa ditolak. Sayed dan Seyed dijatuhi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan *German Criminal Code (Strafgesetzbuch) Section 211*. Tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur mengenai *honor killing* di Jerman, namun keduanya dikenakan hukuman tersebut karena terbukti merencanakan pembunuhan.

Dalam kasus ini Jerman mengimplementasikan salah satu poin dari Executive Committee Meetings Refugee Women and International Protection No. 39 (XXXVI) tahun 1985 di Nairobi, Kenya yaitu poin (e) yang berbunyi :

*“Stressed the need for such problems to receive the urgent attention of Governments and of UNHCR and for all appropriate measures to be taken to guarantee that refugee women and girls are protected from violence or threats to their physical safety or exposure to sexual abuse or harassment.”*¹⁰

Fenomena *honor killing* di berbagai belahan dunia menimpa perempuan sebagai korban yang disalahkan karena dianggap melanggar kehormatan keluarga dan agama. Fenomena ini banyak terjadi di negara-negara berkembang, atau menimpa perempuan dari negara-negara berkembang. Kasus honor killing yang menimpa Maryam H terjadi di Jerman, namun Maryam (korban) dan saudara-saudaranya (pelaku pembunuhan) berasal dari Afghanistan.

Dalam analisis feminisme yang berjuang untuk mengangkat martabat perempuan, selama ini banyak memfokuskan pada ketidakadilan yang dialami perempuan. Pada awal-awal munculnya gerakan feminisme abad 19, banyak pemikiran bahwa persoalan-persoalan perempuan dianggap universal. Indikasi perbedaan focus perjuangan feminis telah terlihat pada 1970an ketika para perempuan kulit hitam di Amerika mengadakan Konferensi di New York City, mereka mendefinisikan bahwa focus perjuangan para feminis kulit hitam berbeda dengan perjuangan feminis kulit putih. Tulisan Susan Moller Okin *Is Multiculturalism Bad For Women ?* yang terbit tahun 1998 mencoba menghubungkan persoalan perempuan dikaitkan dengan masalah agama, etnis, budaya, dan sebagainya.¹¹ Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini akan menganalisis tentang *bagaimana tinjauan feminisme multikultural dalam kasus honor killing terhadap Maryam H di Jerman*.

Untuk menganalisa persoalan diatas, tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dukungan data-data dari studi pustaka. Dengan metode deskriptif diharapkan bisa memberi uraian lebih dalam tentang kasus honor killing. Dan dengan metode kualitatif tulisan ini akan berupaya untuk menganalisis masalah honor killing dengan mengeksplorasi dan memahami “makna” (*meaning*) yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

¹⁰ Executive Committee Meetings , “Refugee Women and International Protection No. 39 (XXXVI) – 1985”, 18 Oktober 1985, Executive Committee of the High Commissioner's Programme. Dikutip dari <https://www.unhcr.org/publications/refugee-women-and-international-protection> pada 2 Oktober 2023.

¹¹ Susan Moller Okin, 1999, “Is Multiculturalism Bad For Women ?”, dalam Cohen, Joshua, Howard, Matthew and Nussbaum, Martha C., Eds. *Is multiculturalism bad for women? / Susan Moller Okin With Respondents*, New Jersey : Princeton University Press.

Feminisme Multikultural

Pemikiran feminisme sudah ada sejak abad ke-18. Seorang filsuf bernama Charles Fourier mencetuskan nama feminisme untuk pertama kalinya. Fourier menganggap bahwa proses sosial dan perubahan waktu sejarah menyebabkan pengurangan kebebasan perempuan.¹² Feminisme memasuki lingkup studi Hubungan Internasional di tahun 1970-an sebagai kritik dari teori-teori maskulin Hubungan Internasional seperti realisme dan liberalisme bahkan konstruktivisme. Karena ketiga teori tersebut tidak pernah membahas secara gamblang kerugian-kerugian perempuan yang diakibatkan oleh konflik dan ketidakstabilan geopolitik seperti konstruktivis yang pembahasannya berkuat soal kesejahteraan negara namun nasib perempuan yang dimiskinkan dan pemberian beban ganda sebagai penghuni negara tersebut diabaikan. Beban ganda perempuan termasuk tugas domestic yaitu mengurus rumah tangga dan tugas publik seperti pekerjaan di luar rumah tangga. Perempuan mengurus suami dan rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga secara cuma-cuma tanpa dibayar dan masih juga didiskriminasi.

Feminisme merupakan sebuah teori yang merupakan bagian dari Teori Kritis yang timbul berkembang akibat ketertindasan dalam berbagai bidang. Seperti yang didefinisikan oleh Budianta, feminisme merupakan sebuah kritik terhadap pemikiran yang cenderung menyepelekan ketidaksetaraan terhadap kapasitas seseorang berdasarkan jenis kelamin.¹³ Meskipun Teori Kritis juga berawal dari pemikiran Karl Marx, realitanya marxisme menganggap bahwa dengan hak yang setara justru tidak akan menyelesaikan permasalahan ketidaksetaraan.¹⁴ Di abad ke-20, kelompok Marxist-feminist mengembangkan pemikiran mengenai hubungan antara kapitalisme, ketidaksetaraan gender, dan pemberlakuan perbedaan divisi dalam dunia kerja berdasarkan jenis kelamin.

Feminisme dalam Hubungan Internasional bukanlah alat bagi perempuan untuk membenci laki-laki dan sentralisasi pada hak-hak perempuan saja. Seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya, fokus utama feminisme kontemporer adalah identitas dan hubungan gender dan justru adalah wadah untuk merefleksikan pertanyaan mengenai maskulinitas seperti kekuatan dan identitas maskulinitas maupun feminitas dan ketidaksetaraan.

Teori Feminisme Multikultural sebagai acuan dalam penelitian karena dalam studi kasus yang diteliti penulis berhubungan dengan pembatasan hak seorang perempuan yang di mana sang korban dianggap terlalu bergaya Barat dan tidak sesuai dengan norma yang dianut keluarganya. Feminisme adalah sebuah gerakan yang didasari oleh ketidaksetaraan yang dialami kaum

¹² Brenda Haas, "Charles Fourier: The man who coined the term 'feminism'", 4 Juli 2022, Deutsche Welle, Dikutip dari <https://www.dw.com/en/charles-fourier-the-man-who-coined-the-term-feminism/a-61379159> pada 30 November 2023.

¹³ Imro'atun Nadhifah, Skripsi: "Feminisme Perspektif Pendidikan Islam (Urgensi Pemikiran Rahmah El Yunusiyah Terhadap Pendidikan Islam Era Modern Di Indonesia)", 2023, Yogyakarta: IAIN, hlm. 7, dikutip dari <http://repository.iainkudus.ac.id/10713/5/05.%20BAB%20II.pdf> pada tanggal 1 Januari 2024.

¹⁴ Jill Steans & Lloyd Pettiford, *An Introduction To International Relations Theory*, Edisi ke-3, 2010, Harlow: Pearson Education Limited, hlm. 160.

perempuan dan laki-laki. Feminisme Multikultural adalah teori feminisme yang mengkaji fenomena ketidaksetaraan tersebut dan berfokus pada perempuan-perempuan di negara-negara dunia ketiga (*third world countries*) yang lahir pada perkembangan feminisme gelombang ketiga. Feminisme Multikultural pada awalnya muncul di negara Barat akibat penindasan yang dirasakan oleh ras kulit hitam terutama di Amerika Serikat, kemudian di tahun 1980-an Feminisme Multikultural berkembang dan cakupannya lebih luas yaitu juga mengangkat isu penindasan yang dialami perempuan di negara dunia ketiga secara kultural seperti agama, budaya/kultur, dan lain-lain.¹⁵ Di masa perkembangannya, Feminisme Multikultural juga mengkritik bagaimana orang kulit putih atau masyarakat negara Barat yang tidak merasakan diskriminasi masyarakat dunia ketiga.

Honor Killing

Fenomena pembunuhan demi kehormatan bukan suatu hal baru, karena fenomena “menghukum perempuan yang dianggap bersalah” telah terjadi sejak abad ke-2 SM di India. The Law of Manu yang dianut masyarakat India Kuno salah satu pasalnya menyebutkan :

“Though destitute of virtue or seeking pleasure elsewhere, or devoid of good qualities, yet a husband must be constantly worshipped as a god by a faithful wife.”
On the other hand: “If a wife, proud of the greatness of her relatives or [her own] excellence, violates the duty which she owes to her lord, the king shall cause her to be devoured by dogs in a place frequented by many.”¹⁶

(“Meskipun miskin kebajikan atau mencari kesenangan di tempat lain, atau tidak memiliki sifat-sifat baik, namun seorang suami harus terus-menerus dipuja sebagai tuhan oleh istri yang setia.” Sebaliknya: “Jika seorang isteri, karena bangga akan kehebatan sanak saudaranya atau kehebatan [dirinya sendiri], melanggar kewajibannya kepada tuannya, maka raja akan menyebabkan dia dimakan oleh anjing-anjing di tempat yang sering dikunjungi banyak orang.”)

Jauh sebelumnya, Raja Babilonia, Hammurabi, juga membuat undang-undang yang dikenal dengan *The Hammurabi Code*, ditulis pada abad 18 SM juga menjatuhkan sanksi kejam terhadap perempuan pezina, yaitu diikat dan dilemparkan ke sungai, dan pihak laki-laki tidak mendapat hukuman atau bebas. Terdapat 282 aturan yang terdapat di dalam *Code of Hammurabi* antara lain adalah aturan domestik (hukum keluarga) hingga sosial beserta sanksinya yang cukup sadis, mulai dari pemotongan lidah, tangan, payudara, mata, dan telinga.

¹⁵ Rosemarie Tong dan Fernandes T. Botts, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, 2017, Edisi ke-5, Abingdon: Routledge, hlm. 120-121.

¹⁶ Rana Husseini, “Murdered women: A history of ‘honour’ crimes”, Al Jazeera, 1 Agustus 2021. Dikutip dari <https://www.aljazeera.com/features/2021/8/1/murdered-women-a-history-of-honour-crimes> pada 29 Desember 2024

Praktik *honor killing* terdeteksi sudah terjadi di masa ini, contohnya pada aturan nomor 110 *Code of Hammurabi* yang menjelaskan jika seorang perempuan suci membuka pintu kedai atau memasuki kedai untuk minum (minuman keras), hukumannya adalah dibakar sampai mati, sementara itu tidak ada serupa bagi laki-laki suci. Di nomor 143 *Code of Hammurabi* juga dibahas jika seorang perempuan/laki-laki terbukti berzina, maka salah satu atau keduanya di eksekusi dengan cara dilempar ke sungai. Ketika Bangsa Assyria memimpin, hukuman kehormatan ini juga dicantumkan dalam *code* 14 yaitu seorang istri dijatuhi hukuman yang sama sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh suaminya.¹⁷

Pada masa Romawi juga dikenal *Lex Julia de Adulteriis Coercendis* menjadi bukti nyata bahwa Roma secara terang-terangan mengizinkan dilakukannya praktik *honor killing*. Tidak memandang asal kalangan, bahkan para bangsawan atau masyarakat kasta tinggi (*patrician*) juga bisa dikenakan hukuman ini. Augustus menganggap perbaikan moral dimulai dari perbaikan nilai-nilai pernikahan dan keluarga sehingga stabilitas Kekaisaran Romawi terjamin. Dimulai dari nilai-nilai keluarga yang baik, akan menimbulkan hasil yang baik juga seperti kehidupan sosial yang tertib dan rasa setia pada negara. Serangkaian hukum yang dibuat Augustus terkesan tidak manusiawi namun memiliki hasil yang signifikan bagi Kekaisaran Romawi.¹⁸

Di awal abad ke-15, Eropa dihebohkan oleh praktik sihir bersamaan dengan dipublikasikannya buku *Malleus Maleficarum* tahun 1487 di Jerman. *Malleus Maleficarum* ditulis oleh Dominicans Heinricus Institoris dan Jacobus Sprengel di tahun 1486 untuk menyangkal argumen orang-orang yang skeptis akan ilmu sihir. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa seorang penyihir seringkali adalah perempuan, terdapat juga bagaimana cara untuk mendeteksi keberadaan mereka. Bagian utama dari isi buku *Malleus Maleficarum* menjabarkan “fakta-fakta” mengenai sihir, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu sihir, dan sanksi apa yang harus digunakan untuk menghukum penyihir. Sejak saat itu pemburuan penyihir besar-besaran tersebar di seantero tanah suci Romawi, terutama di Jerman. Hukum tersebut diatur dalam *Constitutio Criminalis Carolina* tahun 1530, di mana untuk kasus sihir akan ditangani oleh hakim yang berwenang, memperbolehkan penyiksaan saat menginterogasi terduga penyihir, dan menjatuhi hukuman mati dengan cara dibakar. Kepanikan massal mengenai praktik sihir juga dikuatkan oleh ketakutan para pendeta saat itu yang mayoritas adalah laki-

¹⁷ Charles Halton dan Saana Svård, “Women's Writing of Ancient Mesopotamia: An Anthology of the Earliest Female Authors”, 2017, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 3-15, Dikutip dari <https://storymaps.arcgis.com/stories/38071572ab714b109498b1fb577228be> pada 7 Desember 2023

¹⁸ Robbie Mitchell, “The Law that Led to Roman Honor Killings, and Other Extreme Roman Marriage Laws”, 20 Mei 2023, Dikutip dari <https://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/roman-honor-killings-0018480> pada 7 Desember 2023.

laki karena selama ini menawarkan penyembuhan orang sakit melalui air suci dan kekuatan Tuhan.¹⁹

Perbedaan Kultur Negara Barat dan Negara Dunia Ketiga

Mesopotamia dengan *Code of Hammurabi* dan Kekaisaran Romawi dengan hukum-hukumnya sama-sama menganut kultur bahwa perempuan adalah sosok lemah, suci, bersih, harus dilindungi, tidak terlihat bar-bar, tidak boleh memimpin, dan berbagai macam konotasi dan narasi yang membatasi ruang gerak perempuan. Terdapat sebuah perbedaan antara kultur di masa lalu dan masa kini. Kultur “*eye for an eye*” sudah tidak tampak lagi di kasus-kasus *honor killing* yang ada. Mayoritas korbannya adalah perempuan, dan laki-laki berperan sebagai eksekutornya. Kerugian paling sedikit yang dialami oleh laki-laki yang hanya kehilangan kehormatannya saja sebagai laki-laki, tapi ia tidak akan dibunuh dan terbebas dari *honor killing*. Selain perbedaan antara kultur kuno dan modern, perbedaan jelas juga bisa dilihat ketika membandingkan antara negara-negara Barat dan negara-negara dunia ketiga. Negara Barat berhasil menyuarakan isu diskriminasi perempuan dengan bebas ketika di sisi lain negara dunia ketiga masih terikat dengan kultur menjunjung tinggi nilai ke-Timur-an yang menganggap perempuan harus dilindungi tapi di waktu yang bersamaan hak mereka juga dibatasi. Tidak hanya hak sebagai seorang perempuan, hak sebagai manusia seutuhnya juga direnggut.

Tentunya keberhasilan negara-negara Barat untuk keluar dari kultur konservatif menjadi kawasan yang lebih liberal tidak lepas dari pengaruh Revolusi Prancis dan keterbukaan mereka akan globalisasi. Seperti yang kita ketahui, pada Revolusi Prancis muncul istilah “*Liberté, Égalité, Fraternité*” yang artinya adalah kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan pada perlawanan masyarakat Prancis di masa kepemimpinan Raja Louis XVI yang korup dan menyebabkan Prancis terjerat hutang sehingga terancam *bankrupt*. Pasca Revolusi Prancis (kepemimpinan Napoleon) menginspirasi banyak negara-negara Eropa khususnya Eropa bagian Barat termasuk Jerman. Mulai dari masa aneksasi yang dilakukan oleh Prancis selama 20 tahun di bagian Jerman yang berdekatan dengan sungai Rhine. Akibat dari aneksasi Prancis atas Jerman menyebabkan perubahan politik, kultur, dan masyarakat Jerman. Pasca Revolusi Prancis, banyak tokoh intelektual dan politik Jerman yang mengadopsi sistem monarki konstitusional sehingga terdapat pengurangan fungsi kekuasaan monarki yang lebih menyejahterakan rakyat karena hak-hak rakyat diutamakan. Dengan adanya Revolusi Prancis, Jerman memiliki kesempatan untuk menjadi negara yang berdiri sendiri seutuhnya dan lepas

¹⁹ Rana Hussein, “Murdered women: A history of ‘honour’ crimes”, 1 Agustus 2021, Al Jazeera, Dikutip dari <https://www.aljazeera.com/features/2021/8/1/murdered-women-a-history-of-honour-crimes#:~:text=%E2%80%9CIt%20was%20common%20throughout%20Europe,for%20them%2C%E2%80%9D%20Burckhardt%20writes> pada 8 Desember 2023.

dari Kekaisaran Roma Suci bersama Austria dan Prussia.²⁰ Pendudukan Prancis menumbuhkan tokoh-tokoh pemikir di Jerman yang berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan seperti Hans Morgenthau dalam ilmu Hubungan Internasional.

Hal-hal di atas tidak bisa dirasakan langsung oleh negara-negara dunia ketiga karena mayoritas dari negara dunia ketiga sedang berusaha membebaskan diri dari jeratan bangsa penjajah. Maka dari itu, negara Barat bisa lebih maju dan meninggalkan kultur konservatif dibandingkan negara dunia ketiga yang lebih dahulu harus mengurus permasalahan kedaulatan negaranya. Ketertinggalan negara-negara dunia ketiga ditunjukkan oleh yang baru-baru ini dilakukan oleh Taliban di Afghanistan. Sekitar 200 orang terduga penyihir ditangkap oleh Taliban sebagai tuduhan praktik ilmu sihir. Di Kabul sendiri 67 terduga penyihir ditangkap dan beberapa diantaranya perempuan.⁴⁰ Sebab dari penangkapan adalah karena pelarangan praktik sihir dalam Islam. Kemunculan isu ini diakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di Afghanistan sehingga banyak dari warga yang berdoa dan meminta pertolongan pada penyihir. Bantuan kesehatan mental pun masih sedikit sehingga masyarakat masih mempercayai bantuan dukun atau penyihir. Ketika negara-negara Eropa sudah meninggalkan aturan mengenai ilmu sihir, justru Afghanistan di masa modern masih bekerja untuk “membenahi” isu sihir di masyarakatnya, padahal lagi-lagi masalah ada pada kepemimpinan mereka yang menyebabkan mereka mengadakan praktik sihir dan ajaran sesat.

Pemikiran masyarakat mengenai pembunuhan atas dasar kehormatan berasal dari kitab agama maupun tradisi keagamaan tidak bisa dikatakan benar sepenuhnya karena tidak ada satupun kitab agama yang mengajarkan untuk membunuh sesama manusia, yang ada hanya kultur atau budaya. Faktor yang memungkinkan pemikiran ini menyebar di masyarakat luas disebabkan oleh kasus-kasus *honor killing* banyak terjadi di negara mayoritas muslim yang konservatif (Timur Tengah, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Selatan). Padahal di dalam Al-Quran (kitab suci umat Islam) sendiri tidak tertulis soal hukum rajam bagi mereka yang dinilai telah melakukan perzinahan.²¹ Faktor yang memungkinkan pemikiran ini menyebar di masyarakat luas adalah kasus-kasus *honor killing* banyak terjadi di negara mayoritas muslim yang konservatif (Timur Tengah, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Selatan).

Praktik *Honor Killing* Era Modern Abad ke-21 di Negara Dunia Ketiga

²⁰ “Issues Relevant to U.S. Foreign Diplomacy: Unification of German States”, Dikutip dari <https://history.state.gov/countries/issues/german-unification#:~:text=In%201806%20the%20Holy%20Roman,states%2C%20including%20Austria%20and%20Prussia> pada 12 Desember 2023.

²¹ Abd. Salam Arief, “Eksistensi Hukuman Rajam Dalam Pidana Islam”, 2008, *Jurnal Al-Jamiah* No. 52 Th. 1993, Dikutip dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/376/#:~:text=A%2DQuran%20sebagai%20sumber%20hukum,yang%20dikenakan%20terhadap%20pezina%20muhsan> pada 11 Desember 2023.

Sampai di era modern saat pemikiran masyarakat sudah mulai terbuka akan globalisasi, fenomena *honor killing* masih terjadi. Sepasang suami istri yang baru menikah di India dibunuh oleh keluarga mempelai wanita pada tahun 2007 karena pernikahan mereka dianggap tidak sah menurut adat yang ada. Manoj-Babli memutuskan untuk melarikan diri dan menikah secara diam-diam di Chandigarh sampai kemudian pasangan ini ditemukan di sebuah parit dengan keadaan kaki dan tangan Manoj dan Babli yang diikat. Babli dipaksa untuk meminum cairan pestisida oleh saudara laki-lakinya sendiri sementara Manoj dicekik dengan tali oleh paman dari Babli. *Khap panchayat* daerah Banwala tidak menyetujui pernikahan Manoj dan Babli karena mereka berasal dari *gotra* (kasta) yang sama sehingga jika mereka menikah maka akan disamakan dengan perilaku inses. *Khap panchayat* merupakan badan hukum semi tradisional yang menerapkan hukuman sadis yang didasarkan pada adat dan tradisi kuno dan biasanya berada di India Utara. Lima keluarga mempelai wanita dihukum mati karena telah melakukan pembunuhan pada Manoj dan Babli, di antaranya adalah saudara laki-laki Babli yaitu Suresh, paman Rajender dan Baru Ram, serta dua sepupu laki-laki Gurdev dan Satish. Ganga Raj petinggi *Khap panchayat* desa Banwala yang disebut menjadi dalang dari pembunuhan ini justru hanya dihukum seumur hidup yang menimbulkan kekecewaan dari saudara perempuan Manoj.²²

Awal tahun 2022 menjadi tahun yang buruk bagi Mona Heydari. Mona yang baru kembali ke Iran setelah sebelumnya melarikan diri ke Turki dari suaminya yang merupakan sepupunya sendiri. Pelaku adalah Sajjad Heydari dan saudara laki-lakinya yang masih satu keluarga dengan Mona. Mona dipaksa menikahi Sajjad di umurnya yang masih belia yaitu 12 tahun dan melahirkan anak mereka di umur 14 tahun. Kehidupan pernikahan indah yang dibayangkan tidak pernah terjadi, Sajjad merupakan sosok yang kasar dan Mona terpaksa bertahan hidup bersama Sajjad demi anak mereka. Perempuan berusia 17 tahun itu dipenggal kepalanya oleh suaminya sendiri dan dengan bangganya sang suami berkeliling kota Ahvaz membawa kepala Mona. Setelah sebuah video yang merekam aksi Sajjad tersebut viral, ia hanya dihukum 8 tahun penjara. Mona sempat melarikan diri ke Turki karena suaminya sering melakukan kekerasan dan menolak bercerai. Mona memutuskan Kembali ke Iran, dan keluarganya mengatakan bahwa ia akan aman dari ancaman *honor killing* tapi ternyata realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Harusnya Sajjad dihukum mati karena pembunuhan berencana namun keluarga dari Mona memutuskan untuk memaafkan Sajjad, dan sesuai hukum yang berlaku di Iran, Tindakan keji Sajjad tidak dijatuhi hukuman mati karena keluarga Mona telah memaafkannya.²³

²² Anita, "5 get death sentence in Haryana honour killing case", 3 September 2010, *The India Post*, Dikutip dari <https://theindiapost.com/headline/5-get-death-sentence-in-haryana-honour-killing-case/> pada 11 December 2023.

²³ David Gritten, "Iranian man who beheaded 17-year-old wife jailed for eight years", BBC News 18 Januari 2023. Dikutip dari https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-middle-east-64319487?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true pada 30 Desember 2024

Peristiwa penembakan menggemparkan dunia dilakukan oleh pasukan Taliban pada 9 Oktober 2012 pada Malala Yousafzai karena tulisan-tulisannya yang dianggap berbahaya. Terinspirasi dari mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto, Malala memberikan pidato tentang hak perempuan untuk diberikan pendidikan di tahun 2008. Malala juga sering membagikan kisah lewat laman daringnya mengenai keadaan Pakistan yang sedang tidak stabil, serangan militer di mana-mana, sehingga ia takut sekolahnya menjadi target penyerangan. Topik yang Malala bahas meluas hingga ke pelarangan milisi Taliban akan pendidikan perempuan di Pakistan. Di tahun 2009, sebuah dokumenter tentang Malala dibuat oleh Adam B. Ellick dan dimuat dalam *website* berita *The New York Times*. Sejak saat itu, Malala dan keluarganya kerap kali mendapat ancaman pembunuhan dari orang-orang tidak dikenal. Sampai akhirnya di tahun 2012 Malala tertembak di bagian kepala, membuatnya harus melewati beberapa operasi. Setelah perlahan pulih dari peristiwa mengejutkan yang menimpanya, Malala pindah ke Britania Raya untuk melanjutkan pendidikannya.

Sebelum pengambilalihan kepemimpinan oleh Taliban di tahun 2021, yaitu tepatnya di tahun 2013, data menunjukkan bahwa *honor killing* menjadi isu yang mengkhawatirkan. AIHRC (*Afghanistan Independent Human Rights Commission*) mencatat lebih dari 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2013 dan dalam dua tahun terakhir lebih dari 280 perempuan yang dibunuh oleh keluarganya sendiri. Angka tersebut berbanding terbalik dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang telah ditandatangani pada 14 Agustus 1980 dan diratifikasi pada 5 Maret 2003 serta *UN Declaration on the Elimination of Violence against Women* (EVAW) tahun 1993 yang harusnya menjadi urgensi universal demi pemerataan kesetaraan, keamanan, kebebasan, integritas, dan martabat seluruh umat manusia.²⁴ Ketidaktegasan hukum ini membuat masyarakat tidak takut terhadap hukum yang ada sehingga kekerasan terhadap perempuan di Afganistan masih marak.

Kasus Honor Killing Maryam H.

Kultur *honor killing* memang terbukti pernah terjadi di negara-negara Barat khususnya kawasan Eropa tapi kultur itu sudah dihilangkan seiring dengan globalisasi dan keterbukaan pemikiran masyarakatnya yang ditandai dengan Revolusi Prancis yang menghasilkan liberalisme dan menjadi akar feminisme. Sementara itu di negara-negara dunia ketiga yang masih cenderung konservatif masih melaksanakan kultur tersebut. Contoh-contoh kasus di paragraf pertama membuktikan bahwa *honor killing* yang “terlahir kembali” di Eropa dilakukan oleh pelaku yang berasal dari negara lain. Terlebih lagi ketika adanya kebijakan yang membuka luas kesempatan bagi para migran untuk datang seperti yang dilakukan oleh negara Jerman, juga membuka kemungkinan bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk menjadi pelaku kejahatan.

²⁴ United Nations General Assembly, “Declaration on the Elimination of Violence against Women”, 23 Februari 1994. hlm. 1, Dikutip dari <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/05/PDF/N9409505.pdf?OpenElement> pada 25 Januari 2024.

Maryam seorang pencari suaka asal Afganistan yang menetap di Jerman sejak 2015, dibunuh oleh kedua adiknya sendiri karena dirasa bergaya condong ke Barat dan memulai hubungan lagi dengan laki-laki lain setelah bercerai dari suaminya. Maryam datang dari Afganistan bersama dengan anak perempuannya dan adik laki-laknya setelah suaminya terlebih dahulu datang ke Jerman bersama anak laki-laknya. Alasan kepindahan Maryam ke Jerman cukup kompleks, mulai dari keinginan hidup yang lebih baik hingga ketegangan berkepanjangan yang terjadi di Afganistan juga menjadi alasan ia pindah ke Jerman. Seperti yang kita ketahui bahwa ketidakstabilan Afganistan sudah terjadi bertahun-tahun sehingga banyak dari masyarakat Afganistan yang memutuskan untuk meninggalkan Afganistan dan menjadi pengungsi di negara lain. Terutama di pertengahan tahun 2014 pasca Pemilu hingga setelahnya (2015 dan seterusnya), penyerangan oleh Taliban ditargetkan kepada masyarakat sipil dan perenggutan hak perempuan. Ditambah lagi dengan *open door policy* oleh Angela Merkel yang menyambut dengan tangan terbuka bagi pengungsi yang ingin datang ke Jerman membuat angka pengungsi yang baru mendaftar meningkat dari 238.676 di tahun 2014 menjadi 1.091.894 di 2015.²⁵

Maryam H. bersama keluarga kecilnya yang terdiri dari suami dan kedua anaknya, memutuskan untuk terbang ke Jerman di tahun 2015 akibat ketidakstabilan politik di negara asalnya yaitu Afganistan. Kepindahan keluarga kecil Maryam kemudian disusul oleh ketiga adiknya yaitu Sayed Yousuf, Seyed Mahdi, dan Jamal. Kedua adik Maryam yaitu Jamal dan Seyed tinggal di rumah pengungsi di ibukota, sementara Sayed di Bavaria. Diketahui Maryam tinggal di sebuah rumah pengungsi di kawasan Hohenschönhausen, Lichtenberg. Sayed dan Maryam tinggal di satu kota yang sama yaitu Berlin karena pasca perceraian Maryam dan suaminya, adik-adik Maryam merasa “bertanggung jawab” untuk mengawasi dan mengontrol Maryam. Tanggung jawab itu dikarenakan Maryam dianggap tidak lagi memiliki mahram yang menjaganya. Di usia 16 tahun, Maryam dipaksa menikah dengan suaminya oleh ayahnya yang kerap memukul Maryam, sampai pada akhirnya Maryam memutuskan untuk bercerai karena tidak tahan dengan sikap suaminya yang kasar. Setelah bercerai cukup lama, Maryam menjalin hubungan dengan laki-laki keturunan Jerman-Iran yang sebelumnya dikatakan membantu keluarga Maryam. Beberapa saksi yang kenal dengan Maryam, hubungan tersebut disembunyikan dari adik-adiknya karena Maryam takut akan dibunuh jika hubungannya diketahui. Belum lagi keinginan Maryam untuk hidup bebas pastinya tidak akan disetujui oleh adik-adiknya, sehingga Maryam kerap kali pergi menemui teman-temannya secara diam-diam. Diketahui dari teman Maryam, kerap kali Maryam terlihat memiliki memar di tubuh atau wajahnya dan ketika ditanya Maryam selalu beralasan bahwa ia tidak sengaja terbentur sesuatu. Kecurigaan teman Maryam disebabkan oleh pernyataan adik Maryam yang sering mengancamnya. Di Berlin, Maryam bekerja dan menghidupi anak-anaknya sendiri, memanfaatkan hak-haknya sebagai seorang pencari suaka dengan baik, sampai di tahun 2021 hidupnya harus berakhir di tangan kedua adiknya Sayed Yousuf H. dan Seyed Mahdi H.

²⁵ Statista Research Department, Statista, “Number of newly registered refugees* in Germany from 2014 to 2018”, 10 November 2022, , Dikutip dari <https://www.statista.com/statistics/911484/number-newly-registered-refugees-germany/> pada 21 Januari 2024

Di persidangan, pengacara Sayed dan Seyed bersaksi bahwa *honor killing* yang dilakukan adalah ketidaksengajaan karena sebelumnya Maryam dan kedua adiknya cekcok soal keluarga mereka di Afganistan. Maryam disebutkan merendahkan ibu mereka di Afganistan, maka dari itu kedua adiknya tersulut emosi sehingga mencekik Maryam sampai ia berhenti bergerak. Sadar kakaknya sudah tidak menyadarkan diri, keduanya memasukkan mayat Maryam ke dalam sebuah koper. Tapi kesaksian ini dibantah karena dibuktikan oleh koper 70 kg yang memang sudah dipersiapkan Sayed dan Seyed sebelum hari pembunuhan. Motif pembunuhan berdasarkan kehormatan ini juga diperkuat oleh kesaksian Farrokh K., kekasih Maryam, yang pernah dihajar oleh kedua adik Maryam dan memerintahkan Farrokh untuk menjauhi Maryam. Autopsi juga menunjukkan bahwa luka sayatan yang berada di leher Maryam menunjukkan bahwa ada irisan paksa (*forceful incision*), sehingga kesaksian pelaku bahwa sayatan di leher Maryam dibuat setelah Maryam meregang nyawa terbantah hebat. Pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap Maryam diakibatkan oleh perilaku Maryam yang tidak sesuai dengan standar moral adik-adiknya. Jamal H., adik Maryam yang paling tua di antara Sayed dan Seyed, sempat dipanggil ke pengadilan atas dugaan keterlibatannya sebagai dalang pembunuhan, namun hal ini diragukan karena tidak ada bukti yang mengarah pada Jamal. Ditambah lagi Jamal yang pada saat kejadian sedang menjalani kurungan di penjara Plötzensee dari tahun 2020 hingga 2025 karena melakukan penusukan yang menyebabkan luka parah yang mengancam nyawa kepada seorang laki laki di Alexanderplatz. Pembunuhan Maryam H oleh saudara-saudara laki-lakinya menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah memilih untuk tinggal di negara demokratis dan terbuka seperti Jerman, kepada mereka masih dilekatkan bentuk-bentuk “kehormatan” yang terus dibawa kemanapun perempuan itu berada. Cara hidup Maryam H di Jerman (bercerai, menjalin hubungan dengan laki-laki lain, membuka kerudung) yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai perempuan Afganistan. Maryam H memiliki harapan bahwa dengan pindah ke Jerman ia akan menikmati hidup bebas tanpa rasa takut dari opresi pemerintahan, atau tekanan kultur yang sangat mengekang gerak perempuan.

Menurut analisa feminisme multikultural, apa yang dialami oleh Maryam H, kemungkinan juga akan dialami oleh perempuan-perempuan dari negara-negara Dunia Ketiga lain. Kasus Mona, Babli, Malala dan para perempuan korban *honor killing* lain menjadi bukti bahwa kesetaraan, perlindungan dan rasa aman bagi perempuan hanya dinikmati oleh perempuan di negara-negara maju. Para perempuan negara berkembang masih berjuang untuk hak-hak dasar, hak untuk hidup dan melanjutkan hidupnya. Sebagaimana dikemukakan dalam sub bab feminisme multikultur, aliran feminisme ini meyakini bahwa kepentingan perempuan tidak sama, tergantung pada berbagai variable seperti budaya, agama, etnis, dan kondisi-kondisi sosial sekitarnya. Perempuan-perempuan dari negara berkembang memiliki sejarah dan pengalaman yang tidak dialami oleh perempuan-perempuan di Eropa dan Amerika, yaitu tekanan akibat kolonialisme, rasisme, perbudakan dan opresi dengan menggunakan budaya dan agama.

Penutup

Dimulai dari doktrin kolot yang menganggap perempuan adalah pelayan dapur, sumur, kasur, membuat nyawa seorang perempuan melayang seperti Maryam H. dan jikalau pun hidup, mereka akan dibunuh perlahan oleh subordinasi yang selalu menempatkan perempuan di posisi bawah. Peristiwa *honor killing* Maryam H. hanya satu dari segelintir kasus akibat pengabaian hak perempuan, hak kebebasan, hak untuk memilih pasangan hidup, bahkan hak untuk hidup. Jika dilihat dari perspektif feminisme multikultural, perjuangan Maryam untuk mendapatkan kehidupan yang bebas merupakan salah satu simbol gerakan dari masyarakat dunia ketiga, karena memang Maryam H. merupakan warga negara Afganistan dan ia juga mengalami diskriminasi secara kultural. Jerman sebagai negara dunia pertama cukup membantu memperjuangkan hak Maryam sebagai perempuan negara dunia ketiga dengan menunjukkan kesetaraan terhadap laki-laki seperti memberikan kesempatan untuk bekerja dan hidup bebas, tidak seperti kehidupannya di Afganistan. Namun naasnya Maryam tetap kehilangan hak hidupnya karena diskriminasi kultur patriarki yang mengikutinya dari Afganistan.

Referensi

Anita, “5 get death sentence in Haryana honour killing case”, 3 September 2010, *The India Post*, Dikutip dari <https://theindiapost.com/headline/5-get-death-sentence-in-haryana-honour-killing-case/> pada 11 December 2023.

Arief, Abd. Salam, “Eksistensi Hukuman Rajam Dalam Pidana Islam”, 2008, *Jurnal Al-Jamiah* No. 52 Th. 1993, Dikutip dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/376/#:~:text=A1%2DQuran%20sebagai%20sumber%20hukum,ya ng%20dikenakan%20terhadap%20pezina%20muhsan> pada 11 Desember 2023.

Bunyan, Rachael, “Two Afghan brothers are charged in Germany with murdering their sister 'because of her Western way of life': Dismembered body 'was put in a suitcase and taken by train to dumping ground’”, *Daily Mail*, 28 Desember 2021, Dikutip dari <https://www.dailymail.co.uk/news/article-10349817/Two-Afghan-brothers-charged-Germany-murdering-sister-Western-way-life.html> pada 19 April 2023.

Executive Committee Meetings, “Refugee Women and International Protection No. 39 (XXXVI) – 1985”, 18 Oktober 1985, Executive Committee of the High Commissioner's Programme. Dikutip dari <https://www.unhcr.org/publications/refugee-women-and-international-protection> pada 2 Oktober 2023.

Gritten, David, “Iranian man who beheaded 17-year-old wife jailed for eight years”, *BBC News* 18 Januari 2023. Dikutip dari https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-middle-east-64319487?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true pada 30 Desember 2024

- Halton, Charles dan Saana Svård, “Women's Writing of Ancient Mesopotamia: An Anthology of the Earliest Female Authors”, 2017, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 3-15, Dikutip dari <https://storymaps.arcgis.com/stories/38071572ab714b109498b1fb577228be> pada 7 Desember 2023.
- Hass, Brenda, “Charles Fourier: The man who coined the term ‘feminism’”, 4 Juli 2022, Deutsche Welle, Dikutip dari <https://www.dw.com/en/charles-fourier-the-man-who-coined-the-term-feminism/a-61379159> pada 30 November 2023.
- Höppner, Stephanie, “When 'honor killings' came to Germany”, 2 Agustus 2018, Deutsche Welle, Dikutip dari <https://www.dw.com/en/honor-killings-in-germany-when-families-turn-executioners/a-42511928> pada 19 September 2023
- Husseini, Rana, “Murdered women: A history of ‘honour’ crimes”, Al Jazeera, 1 Agustus 2021. Dikutip dari <https://www.aljazeera.com/features/2021/8/1/murdered-women-a-history-of-honour-crimes> pada 29 Desember 2024
- Mitchell, Robbie, “The Law that Led to Roman Honor Killings, and Other Extreme Roman Marriage Laws”, 20 Mei 2023, Dikutip dari <https://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/roman-honor-killings-0018480> pada 7 Desember 2023.
- Nadhifah, Imro’atun, “Feminisme Perspektif Pendidikan Islam (Urgensi Pemikiran Rahmah El Yunusiyah Terhadap Pendidikan Islam Era Modern Di Indonesia)”, Skripsi, 2023, Yogyakarta: IAIN. Dikutip dari <http://repository.iainkudus.ac.id/10713/5/05.%20BAB%20II.pdf> pada 1 Januari 2024.
- Okin, Susan Moller, 1999, “Is Multiculturalism Bad For Women ?”, dalam Cohen, Joshua, Howard, Matthew and Nussbaum, Martha C., Eds. *Is multiculturalism bad for women? / Susan Moller Okin With Respondents*, New Jersey : Princeton University Press.
- Rebien, Kerstin, “Man jailed for 'honour killing' that shook Germany”, 14 April 2006, Dikutip dari <https://www.theguardian.com/world/2006/apr/14/germany.mainsection> pada 30 November 2023.
- Statista Research Department, Statista, “Number of newly registered refugees* in Germany from 2014 to 2018”, 10 November 2022, Dikutip dari <https://www.statista.com/statistics/911484/number-newly-registered-refugees-germany/> pada 21 Januari 2024
- Stean, Jill & Lloyd Pettiford, *An Introduction To International Relations Theory*, Edisi ke-3, 2010, Harlow: Pearson Education Limited.

Tong, Rosemarie dan Fernandes T. Botts, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, 2017, Edisi ke-5, Abingdon: Routledge.

United Nations General Assembly “Declaration on the Elimination of Violence against Women”, 23 Februari 1994. Dikutip dari <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/05/PDF/N9409505.pdf?OpenElement> pada 25 Januari 2024.

UNODC dan UN Women, “Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide)”, 2022, United Nations Office on Drugs and Crime, hlm. 5, Dikutip dari https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/briefs/Femicide_brief_Nov2022.pdf. pada 7 Desember 2023.

“Issues Relevant to U.S. Foreign Diplomacy: Unification of German States”, Dikutip dari <https://history.state.gov/countries/issues/german-unification#:~:text=In%201806%20the%20Holy%20Roman,states%2C%20including%20Austria%20and%20Prussia> pada 12 Desember 2023